



P U T U S A N

Nomor : 66 / Pdt / 2016 / PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1 LIES ARIFAH, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Joyontakan, RT.002/RW 003, Kelurahan Joyontakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
- 2 WIYONO MUHAMMAD SIDDIQ, Pekerjaan Swasta, Alamat Joyontakan , RT.002/RW 003, Kelurahan Joyontakan, Kecamatan Serengan , Kota Surakarta ;

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya; bernama Heri Dwi Utomo,SH. dan S. Kalono, SH.,Msi. Pekerjaan Advokad yang beralamat kantor di Jalan Semenromo No. A3-A5 Perum Cemani Indah, Ngruki, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2015 ;

Semula sebagai **Penggugat I** dan **Penggugat II**, sekarang **Para Pembanding**;

M e l a w a n :

- 1 PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Cq. BANK DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT PASAR JONGKE SOLO , Berkedudukan di Jalan Joko Tingkir No. 23 Sukoharjo ;

Semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

- 2 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 141 Kota Surakarta ;

Hal 1 putusan. No. 66/Pdt/2016/PT SMG.



Semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding I**;

- 3 BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA, CQ.
KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA
TENGAH, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA.
Berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29 Kota Surakarta;
Semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11
Pebruari 2016 No.66/Pdt/2016/PT SMG tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang akan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;
- 2 Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Desember 2015 Nomor
166/Pdt.G/2015/PN Skt. beserta berkas perkaranya dan surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat **gugatannya** tertanggal 8 Juli
2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada
tanggal 8 Juli 2015 dibawah Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Skt telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ±
97 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2047 tetcatat atas nama Nyonya Lies
Arifah yang tedetak di Desa/Kel.Kecamatan Serengan Kota Surakarta/
Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam SuRat UkuR
tanggal 14-08-2009 Nomor 1012/Joyotakan/2009; yang dalam gugatan ini
mohon disebut **OBYEK SENGKETA** ;
- 2 Bahwa Pengugat I dan Pengugat II telah menjadikan OBYEK
SENGKETA tetsebut sebagai barang agunan jaminan, kepada Tergugat
sebagaimana tersebut perjanjian Kredit No. 0000091/PK/02786/0600/1014
tanggal 28 Oktober 2014 dengan Rekening Debitur Nomor 003583353952
dengan Pihak Penggugat I dan Penggugat II sebagai Debitur dan pihak
Tergugat sebagai Kreditur dengan jatuh tempo pinjaman yakni 28 Oktober
2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Tergugat telah melayangkan Surat Peringatan I tertanggal 12 Maret 2015 dan Surat Peringatan II tertanggal 8 April 2015 kepada Penggugat I agar segera menyelesaikan angsuran bulanan sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan tersebut;
- 4 Bahwa pihak Tergugat berulang kali mengatakan jika tagihan bulanan sebagaimana dimaksud di dalam Surat Peringatan tersebut tidak dilunasi dalam waktu dekat maka Tergugat akan segera melelang Obyek Jaminan dalam perjanjian Kredit No.0000091 /PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014 yakni berupa sebidang tanah seluas \pm 97 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Sukakarta/Solo Propinsi Jawa Tengah;
- 5 Bahwa jangka waktu Kredit yang ditetapkan sesuai perjanjian Kredit No.0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah sampai dengan 28 Oktober 2019 atau belum berakhir/belum jatuh tempo oleh sebab itu Penggugat belum dapat dikatakan melakukan tindakan Wanprestasi terhadap perjanjian Kredit No.0000091 /PK/ 027 86 / 0600 / 1014 tanggal 28 Oktober 2014;
- 6 Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan sewenang-wenang terhadap hak-hak keperdataan Penggugat I dan Penggugat II ;
- 7 Bahwa pengertian Konsumen menurut Undang-undang Nomor 27 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 ayat 15 adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan / atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan pemodal di Pasar Modal pemegang polis pada Perasuransian dan peserta pada Dana Pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 8 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat di atas melanggar hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Pedindungan Konsumen Pasal 4 huruf (a) mengenai Hak Konsumen untuk memperoleh hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hal 3 putusan. No 66/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan,hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran."

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan :

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti."

Pasal 18 ayat (3) menyebutkan :

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha padadokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum."

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan diatas, maka Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa oleh karenanya segala perubahan /peralihan hak, penguasaan, pengosongan serta segala sesuatu yang timbul di kemudian hari terhadap sebidang tanah seluas ± 97 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang teletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Surakarta/Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 14-08-2009 Nomor 1012/ Joyotakan/2009 yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yakni pada 28 Oktober 2019 sebagaimana terurai dalam perjanjian Kredit No. 0000091/ PK/02786/0600/1014,menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pula;
12. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk melelang atau mengalihkan barang jaminan dalam perkara ini serta untuk menjamin terpenuhinya kewajiban hukum Tergugat dalam gugatan ini serta guna



mengurangi resiko kerugian yang ditanggung Penggugat I dan Penggugat II;

maka mohon dapat dilakukannya tedebih dahulu sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah seluas \pm 97 m2 sertifikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Suakarta/Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14-08-2009;

13. Bahwa Tergugat I dan II perlu untuk ditarik serta dijadikan pihak dalam gugatan ini adalah selain untuk lengkapnya pihak dalam perkara ini dan guna tunduk pada putusan perkara ini dan juga dikarenakan berdasarkan fungsi tugas maupun kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat I sebagai Pejabat Negara yang mempunyai hak dan berwenang melakukan pelelangan dan Turut Tergugat II sebagai Pejabat Negara yang berwenang melakukan peralihan / balik nama Obyek Sengketa apabila terjadi penyimpangan, dimohon untuk tidak melakukan dan tidak melayani segala bentuk permohonan dari siapapun yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini ;

14. Bahwa untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas maka perlu adanya putusan sela/menangguhkan, perubahan/peralihan hak, penguasaan dan pengosongan serta segala sesuatu yang timbul kemudian hari terhadap objek sengketa tersebut sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

- Menetapkan menunda /menangguhkan perubahan / peralihan hak penguasaan dan pengosongan serta segala sesuatu yang timbul kemudian hari tethadap sebidang tanah seluas \pm 97 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang teletak di Desa / Kel. Kecamatan Serengan Kota Surakarta / Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 -08-2009 Nomor

Hal 5 putusan. No 66/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1012 /Joyotakan / 2009 sampai ada putusan dalam pokok perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Perjanjian Kredit No. 0000091/ PK / 027 86/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan Rekening Debitur Nomor 003583353952 adalah belum jatuh tempo;
- 3 Menyatakan menurut hukum Penggugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit No.0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014 ;
- 4 Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
- 5 Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala perubahan/peralihan hak penguasaan, pengosongan serta segala sesuatu yang timbul kemudian hari terhadap sebidang tanah seluas \pm 97 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Surakarta/ Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal,14-08-2009 Nomor 1012/ Joyotakan /2009 ;
- 6 Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah seluas \pm 97 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel. Kecamatan Serengan Kota Surakarta/ Solo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14-08-2009;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya dalam perkara ini;

DALAM PROVISI DAN DALAM POKOK PERKARA

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

- 1 Bahwa **Tergugat** menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan **Para Penggugat**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui **Tergugat**, dan **Tergugat** tidak akan menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat** satu persatu tetapi hanya pada pokoknya saja ;
- 2 Bahwa **Penggugat I** telah menerima fasilitas kredit berupa pinjaman uang dari **Tergugat** sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak 28 Oktober 2014 s/d 28 Oktober 2019, dengan kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.340.003,35 yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 28 yang dimulai sejak tanggal 28 Nopember 2014 dan berakhir tanggal 28 Oktober 2019 (vide Perjanjian Kredit Nomor: 0000091/PK/02786/1014 tanggal 28 Oktober 2014 yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) ;
Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pengembalian kredit atau pembayaran atas hutang-hutang **Penggugat I** kepada **Tergugat**, maka **Para Penggugat** menyerahkan jaminan kepada **Tergugat** yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2047 an. Nyonya Lies Arifah, yang terletak di Desa/ Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta (untuk selanjutnya disebut “*agunan kredit*”) Kemudian agunan kredit tersebut telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk selaku pemegang hak tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Surakarta jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 120/2014 dibuat oleh Toto Susmono Hadi, S.H., PPAT di di Surakarta ;
- 3 Bahwa sejak bulan Maret 2015 **Penggugat I** telah tidak membayar angsuran kepada **Tergugat** sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit

Hal 7 putusan. No 66/Pdt/2016/PT SMG



sehingga timbul tunggakan bunga, tunggakan pokok dan denda. Terkait dengan adanya tunggakan tersebut, maka **Tergugat** telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi atas penyelesaian tunggakan pinjaman **Penggugat I**, namun **Penggugat I** tidak menunjukkan itikad baik bahkan terkesan tidak kooperatif untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai pembayaran utang **Penggugat I**, sehingga kemudian **Tergugat** mengirimkan 3 (tiga) surat peringatan kepada **Penggugat I**, yaitu :

- Surat Peringatan I tanggal 12 Maret 2015 ;
- Surat Peringatan II tanggal 8 April 2015 ;
- Surat Peringatan III tanggal 4 Agustus 2015 ;

Namun meskipun telah diberikan surat peringatan sebagaimana tersebut di atas, namun **Penggugat I** tidak mengindahkannya, hal ini terbukti dari tidak adanya penyelesaian pembayaran angsuran ;

- 4 Bahwa dalam Perjanjian Kredit secara jelas dan tegas telah disebutkan bahwa **Penggugat I** wajib untuk membayar angsuran sebesar Rp. 5.340.003,35 yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 25 yang dimulai sejak tanggal 28 Nopember 2014 dan berakhir tanggal 28 Oktober 2019. Dengan adanya klausula tersebut maka jatuh tempo pembayaran angsuran **Penggugat I** kepada **Tergugat** adalah setiap tanggal 28 pada tiap bulan ;

Kemudian di dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh **Para Penggugat** telah diatur dan disepakati mengenai klausula “peristiwa kelalaian” (*event on default*), yang artinya : peristiwa atau kejadian yang dilarang dilakukan oleh debitur, pelanggaran terhadap larangan tersebut menyebabkan debitur seketika itu dianggap telah wanprestasi dan memberikan hak kepada kreditur untuk mengakhiri perjanjian dan atau menagih seluruh hutang tanpa harus menunggu berakhirnya perjanjian ;

Dalam Pasal 8 ayat (1) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dinyatakan sebagai berikut :



"Bank berhak tanpa somasi lagi mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit (berikut perubahannya), baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana debitur : i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit ; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling) ; iii) meninggal dunia ; iv) lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian kredit ; v) tidak membayar pokok dan/atau bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian kredit, vi) terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan klausul Perjanjian Kredit dan Kalusul Kelalaian dalam Pasal 8 ayat (1) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, maka jelaslah bahwa dengan telah tidak dibayarnya angsuran bulanan secara tepat waktu maka terbukti bahwa pembayaran pinjaman telah lewat waktu sehingga Tergugat selaku kreditur berhak untuk meminta atau menuntut seluruh pinjaman yang diterima oleh Penggugat I untuk dikembalikan seluruhnya secara sekaligus. Oleh karena itu tindakan Tergugat melakukan penagihan atas piutangnya kepada Penggugat I adalah tindakan yang benar menurut hukum ;

- 5 Bahwa selain berdasarkan alasan tersebut di atas, tindakan Tergugat melakukan penagihan dan melakukan penjualan agunan melalui pelelangan umum bukanlah perbuatan melawan hukum dan bukan pula tindakan sewenang-wenang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat (poista gugatan nomor 6) ;

Mengacu pada Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah menyampaikan 3 (tiga) surat peringatan kepada Penggugat I, dan setelah itu Penggugat I tetap tidak melakukan pembayaran maka secara hukum Penggugat I telah wanprestasi ;

Hal 9 putusan. No 66/Pdt/2016/PT SMG



Oleh karena **Penggugat I** telah wanprestasi, maka **Tergugat** selaku pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Oleh karena itu apabila **Tergugat** akan melakukan penjualan lelang agunan kredit karena **Penggugat I** tidak membayar utangnya kepada **Tergugat**, bukanlah tindakan yang melawan hukum ;

6. Bahwa posita gugatan nomor 5 TIDAK BENAR.

Sudah dijelaskan di atas bahwa jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 28. Dengan tidak dibayarnya angsuran pada tanggal 28 maka secara hukum utang **Penggugat I** telah jatuh tempo dan lewat waktu, sehingga **Tergugat** berhak untuk menagih atau meminta pelunasan piutangnya. Untuk itu mohon agar **Para Penggugat** membaca kembali perjanjian kredit sekedar untuk mengingatkan jadwal pembayaran angsuran tersebut ;

Bahwa dalam Perjanjian Kredit secara jelas dan tegas telah disebutkan bahwa **Penggugat I** wajib untuk membayar angsuran sebesar Rp. 5.340.003,35 yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 25 yang dimulai sejak tanggal 28 Nopember 2014 dan berakhir tanggal 28 Oktober 2019. In casu, **Penggugat I** telah tidak membayar angsuran setidak-tidaknya sejak bulan Maret 2015. Sehingga tidak dapat disangkal bahwa berdasarkan fakta ini **Penggugat I** nyata-nyata telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ;

Pasal 1763 KUHPerdata menyatakan bahwa wanprestasi / ingkar janji adalah tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan. Mengacu kepada ketentuan Pasal 1763 KUHPerdata jo. **Pasal 8 ayat (1) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit** dikaitkan dengan fakta bahwa **Penggugat I** telah tidak membayar angsuran setidak-tidaknya sejak bulan Maret 2015, maka sejak saat itulah **Penggugat I** dinyatakan wanprestasi sehingga sejak saat itu pula **Tergugat** selaku kreditur pemegang hak tanggungan berhak untuk menagih seluruh piutangnya dan melakukan penjualan lelang terhadap agunan kredit. Hal ini sejalan dengan :



- a Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3434K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2007 yang menyatakan :
grosse akte hipotik/hak tanggungan dapat dieksekusi sebelum jangka waktu pinjaman lampau, apabila hal tersebut terbukti diperjanjikan oleh para pihak, yakni karena debitur terbukti lalai memenuhi kewajiban angsuran bulannya.
- b Pendapat senada disampaikan oleh YAHYA HARAHAHAP (Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 2005 : 202), yang menyatakan bahwa Eksekusi obyek hak tanggungan atas alasan cidera janji dapat dilaksanakan meskipun perjanjian kredit belum jatuh tempo.
- c Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 April 2013 No. 1628K/Pdt/2012 yang menyatakan :
“Karena Penggugat (debitur) lalai tidak membayar kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit sehingga Tergugat I (kreditur) selaku pemegang hak tanggungan menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan untuk melunasi piutangnya dengan perantaraan kantor Tergugat II (KPKNL) adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku...dst”.
- 7 Bahwa posita gugatan nomor 9 TIDAK BENAR karenanya dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak, dengan alasan sebagai berikut :
- 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, tidak semua klausula baku dilarang digunakan dalam sebuah perjanjian. Klausula baku yang dilarang digunakan adalah klausula baku yang memuat hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999. In casu, dalam perjanjian kredit, yang telah ditandatangani oleh **Para Penggugat** dengan **Tergugat** tidak terdapat klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sehingga dalil **Para Penggugat** dalam posita gugatan nomor 9 tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum. Untuk itu kami mensomeer **Para Penggugat**

Hal 11 putusan. No 66/Pdt/2016/PT SMG



untuk menunjukkan pada bagian mana perjanjian kredit tersebut memuat klausula baku ;

- 2 Selain itu, posita gugatan nomor 9 tersebut tidak relevan dengan perkara ini sehingga Pasal 18 undang-Undang perlindungan Konsumen tersebut tidak dapat diterapkan. Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 ditujukan kepada pelaku usaha yang menawarkan barang dan jasa untuk diperdagangkan. Sementara dalam perkara ini, fasilitas kredit yang diberikan kepada **Penggugat I** adalah dana yang dipinjamkan untuk digunakan, bukan untuk diperdagangkan. Harus diingat bahwa fasilitas kredit bukan termasuk barang komoditi atau jasa komoditi yang diperdagangkan. Oleh karena itu Pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

- 3 Bahwa perlu **Tergugat** tambahkan bahwa posita gugatan nomor 9 tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari. Jika memang alasan tersebut benar dan didasarkan pada itikad baik dan hati nurani, maka seharusnya sejak awal pada saat perjanjian kredit akan ditandatangani hal ini disampaikan oleh **Para Penggugat**. Setidak-tidaknya **Para Penggugat** menyampaikan keberatannya kepada **Tergugat** pada saat akan menandatangani perjanjian kredit ;

Akan tetapi pada kenyataannya **Para Penggugat** tidak pernah menyampaikan keberatan apapun terhadap isi perjanjian kredit, bahkan **Penggugat I** mendesak karyawan **Tergugat** agar dana fasilitas kredit dapat dicairkan secepatnya ;

Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa **Para Penggugat** selaku debitur tidak memiliki itikad baik karena apa yang disampaikan oleh **Para Penggugat** dalam surat gugatannya adalah alasan-alasan yang dicari-cari belaka. Bahkan pengajuan gugatan ini hanyalah semata-mata upaya **Para Penggugat** untuk menghalang-halangi agar **Tergugat** terhambat dalam melakukan lelang agunan kredit ;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian kredit tidak bertentangan dengan UU No. 8 tahun 1999 sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perjanjian kredit aquo maupun



perubahannya batal demi hukum. Sehingga posita gugatan nomor 11 haruslah ditolak ;

- 8 Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan **Para Penggugat**, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa sejatinya pengajuan gugatan ini semata-mata hanya sebagai upaya untuk membatalkan lelang atas agunan kredit, atau setidaknya tidaknya sebagai upaya untuk “mengulur” waktu guna menghambat proses lelang agunan kredit. Memang benar bahwa hak setiap orang untuk mengajukan gugatan dan hak ini dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi apa yang dilakukan **Para Penggugat** saat ini adalah “memanfaatkan celah hukum”, dengan mengajukan gugatan sehingga seolah-olah sedang memperjuangkan hak, namun sejatinya gugatan tersebut hanyalah upaya untuk menghindari kewajiban untuk membayar utang ;
- 9 Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, maka tuntutan ganti rugi haruslah ditolak. Demikian juga permohonan sita jaminan haruslah ditolak. Selain berdasarkan alasan tersebut, permohonan sita jaminan harus ditolak karena objek yang dimohonkan untuk disita saat ini sedang menjadi agunan kredit yang telah dibebani hak tanggungan. Mohon periksa **Yurisprudensi MARI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985,urisprudensi MARI No. 1892 K/Pdt/1992 yang menyatakan bahwa barang yang telah dijaminakan tidak boleh disita) ;**
- 10 Bahwa tuntutan provisi Para Penggugat sama sekali tidak beralasan. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa gugatan tidak dilandasi dengan itikad baik. Gugatan diajukan semata-mata agar Tergugat selaku kreditur pemegang hak tanggungan tidak bisa melakukan lelang agunan kredit. Maka sangat tidak adil apabila Tergugat tidak dapat mewujudkan haknya menjual agunan kredit sementara Penggugat I telah menikmati dan menggunakan dan kredit dan Penggugat I tidak membayar utangnya tersebut kepada Tergugat. Selain itu, tuntutan provisi hanya dapat dikabulkan dalam hal terdapat keadaan mendesak yang tidak menyangkut pokok perkara (vide **Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA RI 2007**). In casu tuntutan Para Penggugat nyata-nyata merupakan bagian pokok perkara. Sehingga tuntutan provisi Para Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak ;

Hal 13 putusan. No 66/Pdt/2016/PT SMG



Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi **Para Pengugat** ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya ;
- Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I :

I DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa dengan tegas Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Eksepsi tentang Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum ;
 - a Bahwa pengajuan upaya hukum gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru ;
 - b Bahwa terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum bantahan/perlawanan (verzet) dan bukanlah dalam bentuk gugatan seperti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977) ;
 - c Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib berbicara, sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat I mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
- 2 Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian eksepsi tersebut di atas mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawabannya bagian pokok perkara ini ;
- 3 Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I ;
- 4 Bahwa Turut Tergugat I tidak menerima surat permohonan lelang eksekusi atas sebidang tanah SHM No. 2047 Luas 97 M2 tercatat atas nama Nyonya LIES ARIFAH, yang terletak di Kelurahan Setrengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, sehingga tidak ada pelaksanaan lelang eksekusi oleh Turut Tergugat I atas sebidang tanah dimaksud ;
- 5 Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan yang terlampaui kini karena tidak ada eksekusi lelang atas sebidang tanah dimaksud, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sangast tidak beralasan ;
- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara a quo dan dalil/alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang

Hal 15 putusan. No 66/Pdt/2016/PT SMG



Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I DAALM EKSEPSI :

- 1 Menyatakan eksepsi Turut Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima ;
- 2 Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Vankelijk verklaard) ;
- 3 Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT II :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
- 2 Menanggapi posita 13 penggugat bahwa Turut Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini sebagai pelengkap pihak dalam perkara dan untuk tunduk patuh pada putusan serta tidak melakukan dan melayani segala bentuk permohonan peralihan hak obyek perkara (SHM 2047/Kelurahan Serengan), Turut Tergugat II menanggapi sebagai berikut :
 - a Turut Tergugat II tanpa dijadikan pihak dalam perkara pun akan menghormati putusan Majelis Hakim pemeriksaan perkara dan tetap



akan menjalankan isi putusan perkara dengan berdasarkan pada Peraturan Pendaftaran Tanah ;

- b Turut Tergugat II mempunyai kewenangan melakukan pemncatatan blokir atas sertipikat obyek perkara dengan berdasarkan pada pasal 126 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 ;
- c Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Setandar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Penggugat harus mengajukan permohonan untuk dicatat Blokir atas Sertipikat Hak Atas Tanah Kepada Turut Tergugat II ;
- d Karena sudah diatur dengan jelas tata cara agar obyek hak atas tanah itu tidak dapat dialihkan, maka sepanjang tidak memenuhi peraturan seperti diatur dalam Pasal 126 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 maka apa yang didalilkan penggugat dalam posita 13 harus ditolak karenanya ;

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Oktober 2015 dan Tergugat telah menyerahkan dupliknya tertanggal 29 Oktober 2015, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyerahkan dupliknya masing-masing tertanggal 5 Nopember 2015 ;

Hal 17 putusan. No 66/Pdt/2016/PT SMG



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3372026509610001 tanggal 1 Maret 2012 atas nama LIES ARIFAH, (Bukti P-1) ;
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3372020108520003, atas nama WIYONO, M.S (Bukti P-2) ;
- 3 Fotocopy Perjanjian Kredit No. 0000091/PK/02786/0600/1`014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan rekening Debitur Nomor 003583353952, (Bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat, (Bukti T-1) ;
- 2 Fotocopy syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, (Bukti T-2) ;
- 3 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2047 atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Kelurahan Joyontakan, Kecamatan Sertengan, Kota Surakarta, Luas 97 M2 yang dibuktigkan dengan Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2009 Nomor 1012/Joyontakan/2009, (Bukti T-3) ;
- 4 Fotocopy Akta Pemberitan Hak Tanggungan Nomor 120/2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat oleh TOTO SUSMONO HADI, SH,MH Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Surakarta, (Bukti T-4) ;
- 5 Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00340/2015 Peringkat Pertama guna menjamin pelunasan piutang sebesar Rp. 225.000.000,-



dan atas nama pemegang hak PT. BANK DANAMON INDONESIA,
Tbk BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, (B T-5) ;

- 6 Fotocopy Peringatan I tertanggal 12 Maret 2015 Nomor 04/SP-11/2786/0315 atas nama LIES ARIFAH, (Bukti T-6) ;
- 7 Fotocopy Tanda Terima Surat Peringatan Nomor 04/SP-II/2786/0315 tertanggal Maret 2015 ditujukan kepada LIES ARIFAH, (Bukti T-7) ;
- 8 Fotocopy Peringatan II tertanggal 8 April 2015 Nomor 03/SP-II/2786/0415 yang ditujukan kepada LIES ARIFAH, (Bukti T-8) ;
- 9 Fotocopy Tanda Terima Peringatan kepada LIES ARIFAH tertanggal April 2015 Nomor 03/SP-II/2786/0415 (Bukti T-9) ;
- 10 Fotocopy Peringatan III tertanggal 4 Agustus 2015 Nomor 02/SP-III/2786/0815 yang ditujukan kepada LIES ARIFAH, (Bukti T-10) ;
- 11 Fotocopy Tanda Terima Surat Peringatan tertanggal Agustus 2015 Nomor 02/SP-III/2786/0815 yang ditujukan kepada LIES ARIFAH (Bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan delik-delik bantahannya Turut Tergugat II di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

- 1 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2047/Kel.Joyontakan dengan Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2009 Nomor 1012/Joyonatan/2009, Luas 97 M2 nama pemegang hak adalah LIS ARIFAH,(Bukti TT.II-1)

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Desember 2015 Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Skt. yang dimohonkan banding, yang **amarnya** berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

Hal 19 putusan. No 66/Pdt/2016/PT SMG



- Menolak tuntutan provisi penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Desember 2015, sebagaimana dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.Bdg/2015/PN Skt. jo Nomor 66/Pdt.G/2015/PN Skt., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tertanggal 30 Desember 2015 dan 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di limpahkan Pengadilan Tinggi Semarang maka kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tertanggal 11 Januari 2016, 12 Januari 2016, 13 Januari 2016 dan 25 Januari 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Desember 2015 Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Skt. diajukan oleh Kuasa hukum Para Penggugat dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding dari Para Penggugat sebagai Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Desember 2015



Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Skt. dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan, yaitu bahwa tindakan tergugat yang telah melayangkan Surat Peringatan kepada Penggugat I agar segera melunasi angsuran kreditnya dan jika tidak dilunasi maka Tergugat akan melelang objek jaminan dalam perjanjian kredit Nomor 0000091/PK/02786/0600/1014 tanggal 28 Oktober 2014, adalah bukan perbuatan melawan hukum, meskipun perjanjian kredit baru akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2019, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, yang dibuat oleh Tergugat dan telah disetujui oleh Para Penggugat, tertanggal 28 Oktober 2014 (bukti T2), telah ditentukan bahwa Tergugat sebagai kreditur berhak tanpa somasi lagi mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus harus lunas dari jumlah hutang Para Penggugat sebagai debitur berdasarkan perjanjian kredit (berikut perubahannya), baik karena hutang pokok, bunga dan provisi, bilamana Para Penggugat lalai atau tidak membayar hutang pokok atau bunga pada waktu-waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Desember 2015 Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Skt. dalam tingkat banding akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan masing-masing Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan lainnya dalam HIR.

Hal 21 putusan. No 66/Pdt/2016/PT SMG



MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15
Desember 2015 Nomor 166/Pdt.G/2015/PN Skt. yang dimohonkan banding;
Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat/Para Pembanding
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **SENIN**, tanggal **2**
MEI 2016, oleh **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Pengadilan
Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI AL MUSAHADI,**
SH. dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing - masing sebagai
Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **4 MEI 2016**
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **ELSYA RONI**
ROHAYATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan
tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.
SIBARANI, SH.

LAURENSIUS

TTD	
HARI AL MUSAHADI, SH.	
	Panitera Pengganti,
	TTD



ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 23 putusan. No 66/Pdt/2016/PT SMG